



## Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Yetro Sinseng No. 69 73812 051924466

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Perdagangan dan Perindustrian

# Pembuatan STTP Bokorsir

No. SK :

## Persyaratan

1. Mengisi permohonan Surat tanda pendaftaran Pedagang Bahan Olah Komoditi Ekspor Standard Indonesian Rubber (STPP-Bokor SIR)
2. Mengisi formulir Surat Pernyataan bermaterai Rp.6.000,- sebagai Pelaku Usaha
3. Photo copy SIUP dengan menunjukan SIUP Asli
4. Photo copy KTP Pemilik/Penanggung Jawab
5. Pas Photo berwarna terbaru penanggung jawab perusahaan Uk. 3x4 (2 lembar)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



# Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Yetro Sinseng No. 69 73812 051924466

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Perdagangan dan Perindustrian

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBUATAN STTP (SURAT TANDA PENDAFTARAN PEDAGANG) BOKORSIR / BAHAN OLAH KOMODITI EKSPOR STANDAR INDONESIA RUBBER

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			
		PEMOHON	PETUGAS PENDAFTARAN	TIM TEKNIS	PETUGAS PEMROSES	PEJABAT ESEKON IV	KEPALA DINAS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pemohon Pelaku Usaha dan Pedagang Informal mengajukan berkas ke Petugas di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Bidang Perdagangan	MULAI						A. Pelaku Usaha : 1. Mengisi Permohonan Surat Tanda Pendaftaran Pedagang Bahan Olah Komoditi Ekspor <i>Standard Indonesian Rubber</i> (STTP-Bokor SIR) 2. Mengisi formulir Surat Pernyataan bermaterai Rp.6.000,- sebagai Pelaku Usaha. 3. Photo copy SIUP dengan menunjukkan SIUP Asli 4. Photo copy KTP Pemilik/Penanggung Jawab 5. Pas Photo berwarna terbaru penanggung jawab perusahaan Uk. 3x4 (2 lembar) B. Pedagang Informal : 1. Mengisi Permohonan Surat Tanda Pendaftaran Pedagang Bahan Olah Komoditi Ekspor <i>Standard Indonesian Rubber</i> (STTP-Bokor SIR) 2. Mengisi formulir Surat Pernyataan bermaterai Rp.6.000,- sebagai Pedagang Informal. 3. Photo copy KTP Pemilik / Penanggung Jawab 4. Pas Photo berwarna terbaru penanggung jawab perusahaan Uk. 3x4 (2 lembar)	10 Menit	Tanda Terima Berkas	

1. Pemohon Pelaku Usaha dan Pedagang Informal mengajukan berkas ke Petugas di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Bidang Perdagangan
2. Petugas di Bidang Perdagangan meneliti Kelengkapan Berkas Pemohon, jika sudah lengkap maka bila diperlukan akan dilakukan Pemeriksaan Mutu Bokor SIR sesuai dengan ketentuan Peraturan Perrundang-undangan
3. Petugas memproses mengetik dan mencetak Surat Tanda Pendaftaran Pedagang Bahan Olah Komoditi Ekspor Standard Indonesian Rubber (STTP-Bokor SIR)
4. Kepala Seksi dan Kepala Bidang Pedagangan meneliti dan memberi Paraf Koordinasi Draft STTP
5. Kepala Dinas Menandatangani STTP Bokor SIR
6. Petugas Pemroses mengadministrasikan Dokumen dan Salinan STTP Bokor SIR
7. Pemohon Mengambil STTP Bokor SIR pada petugas di Bidang Perdagangan

## Waktu Penyelesaian



## Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Yetro Sinseng No. 69 73812 051924466

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Perdagangan dan Perindustrian

125 Menit

1. 10 Menit, Pemohon pelaku usaha dan pedagang Informal mengajukan ke petugas
2. 15 Menit, Pemohon Petugas di Bidang Perdagangan meneliti Kelengkapan Berkas
3. 30 Menit, Petugas memproses mengetik dan mencetak Surat Tanda Pendaftaran pedagang bahan olahan komoditi Eksport Standarn Indonesia Rubber (SIR)
4. 20 Menit, Kasi dan Kabid meneliti dan memberi paraf
5. 30 Menit, Kadis Menandatangani STTP Bokor SIR
6. 15 Menit, petugas mengadministrasikan Dokumen
7. 5 Menit, Pemohon mengambil STTP Bokor SIR

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Dokumen STTP BOKORSIR

### Pengaduan Layanan

Pengaduan Masyarakat telah tersedia pada layanan Aplikasi Pengaduan Masyarakat di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah